

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS



Diajukan Oleh :

Enggar Jussica

N P M : 120510910

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN**SKRIPSI****PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS**

Diajukan Oleh :

Enggar Jussica

NPM : 120510910

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanggal : 15 Juni 2016

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 486 KUHP OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2016

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Ruang Bapak Medi**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H

Anggota : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., LL.M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Yang menyatakan,



Enggar Jussica

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, kebaikan, rahmat dan berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Pasal 486 KUHP oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Residivis”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya doa, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo,S.H.,L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak G. Aryadi,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran-saran serta bantuan yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Para Dosen dan Staf pengajar Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh kuliah.
4. Bapak Hapsoro,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menjadi narasumber untuk melengkapi penulisan hukum/ skripsi yang telah dibuat oleh penulis.

5. Kedua orang tua, adik, dan seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan doa, dorongan, semangat, dan tentu saja bantuan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Enggar Jussica

Abstract

The application of the rule of law in the Book of Criminal Law which is codified systematically has the force of law for law enforcement officials. The codification of rules that is divided into three parts. The Chapter on the repeated criminal act is regulated under Article 486 of the Criminal Law Act. The distribution of the rules of this article is only seen from crimes committed by recidivists. Therefore, Article 486 of the Criminal Law Act provide normative rules for perpetrators of crime recidivists by adding one-third penalty of the decision of the judge that is legally binding. The application of these articles by the decision of the judge shall have the values of justice for the people, for law enforcement officers and the prisoners. For the imposition of the Judge granted to perpetrators of crime recidivists should provide a deterrent effect. Although, in the practice of law enforcement, law enforcement officials such as investigators, and prosecutors rarely give the Articles of the dossier by the investigator as well as in the Plan Claims and claims by prosecutors as the public prosecutors.

Keyword: Application of Article 486 of the Book of Criminal Law, Judge decision, Judge considerations, imposition decision by Judge

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	19

BAB. II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pasal 486 KUHP	21
1. Penerapan Pasal 486 KUHP Menurut Tindak Pidananya ..		21
2. Penerapan Pasal 486 KUHP Dalam Proses		
Sidang Peradilan	29
B. Tinjauan Umum tentang Hakim dalam Menjatuhkan		
Putusan Pidana Terhadap Residivis		32
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana		..32
2. Konsepsi Penjatuhan Putusan Pidana		34
3. Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana ..		36
4. Konsepsi Residiv (Pengulangan)	37
5. Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Residivis		42
C. Hasil Penelitian tentang Penerapan Pasal 486, Pasal 487, dan		
Pasal 488		
KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana		
Terhadap Residivis oleh Narasumber Pengadilan Negeri		
Yogyakarta		44

BAB. III PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surat Keterangan dari Penelitian, yakni Pengadilan Negeri Yogyakarta

